

Menghidupkan Kembali Peran Hukum Adat sebagai Landasan Hukum dalam Pengembangan Sistem Hukum Indonesia

Iin Rahayu

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi, Indonesia

E-mail: nfdhlh14@gmail.com

Abstract

This research discusses the neglect of customary law as one of the sources of law in Indonesia, due to the perception that customary law is considered too traditional and unable to keep up with the times, such as globalization and technology. This research aims to explore areas of customary law that are still relevant in addressing the challenges faced by Indonesian society in the era of globalization, as well as to highlight the urgency of customary law as a foothold for national legal development policies. The research method used is descriptive analytical with a normative juridical approach. Data and information were obtained through interdisciplinary and multidisciplinary approaches as well as cross-sectoral, then analyzed in depth in a normative juridical manner. The results showed that several aspects of customary law, such as inheritance law, customary rights, pawn, rent, and profit sharing, still have relevance and can be a source of inspiration in the formation of national law and act as a source of law in the process of legal discovery.

Keywords: revitalization, adat law, source of law

Abstrak

Penelitian ini membahas pengabaian terhadap hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, yang disebabkan oleh persepsi bahwa hukum adat dianggap terlalu tradisional dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, seperti globalisasi dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bidang-bidang hukum adat yang masih relevan dalam menangani tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam era globalisasi, serta untuk menyoroti urgensi hukum adat sebagai pijakan bagi kebijakan pembangunan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data dan informasi diperoleh melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral, kemudian dianalisis secara mendalam secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek hukum adat, seperti hukum waris, hak ulayat, gadai, sewa, dan bagi hasil, masih memiliki relevansi dan dapat menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan hukum nasional serta berperan sebagai sumber hukum dalam proses penemuan hukum.

Kata kunci: revitalisasi, hukum adat, sumber huku

Pendahuluan

Eksistensi hukum adat sebagai kehidupan hukum yang unik bagi bangsa Indonesia semakin terpinggirkan dari waktu ke waktu. Meskipun dulunya menjadi landasan hukum yang hidup dan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kini eksistensi hukum adat semakin terancam. Di masa kini, seringkali masyarakat adat Indonesia menghadapi tantangan ketika hukum adat bertabrakan dengan hukum positif, terutama saat hak-hak tradisional masyarakat berbenturan dengan kepentingan investor melalui perangkat hukum negara. Perkembangan Sistem Hukum Indonesia yang terus berlanjut telah memunculkan dinamika kompleks dalam interaksi antara hukum adat dan hukum positif.

Kurangnya perhatian terhadap hukum adat sebagai bagian dari kehidupan hukum bangsa Indonesia semakin terlihat, terutama dengan kecenderungan menuju sistem civil law dan common law serta politik hukum yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum. Hal ini berdampak pada semakin pudarnya peran hukum adat dalam menyelesaikan masalah di tengah masyarakat, terutama dalam situasi di mana hak-hak tradisional bertabrakan dengan

kepentingan investor melalui hukum positif. Perkembangan ekonomi juga menciptakan perubahan, dengan hukum positif mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam beberapa aktivitas bisnis. Ironisnya, prinsip-prinsip yang ada dalam hukum adat sering kali sejalan dengan prinsip syariah, seperti prinsip keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan, yang menambah kompleksitas dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks ini, pengabaian terhadap hukum adat berakar pada anggapan bahwa hukum adat terlalu tradisional dan tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, seperti globalisasi dan teknologi. Implikasi dari kebijakan politik hukum ini sangat dirasakan dalam penyelesaian masalah masyarakat, di mana seringkali hukum adat, yang sebenarnya lebih relevan, diabaikan. Misalnya, konflik horizontal yang sering muncul di antara masyarakat adat seharusnya dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa masyarakat adat. Namun, perbedaan persepsi tentang kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan kepentingan umum seringkali menjadi sumber konflik yang sulit diselesaikan.

Perjalanan sejarah hukum di Indonesia menunjukkan bahwa banyak ahli hukum mempelajari hukum adat sebagai bagian yang hidup dari masyarakat Indonesia. Konsepsi pluralisme hukum adat menjadi pemersatu dan memberikan solusi dalam kehidupan masyarakat. Sampai sekarang, pluralisme hukum adat di Indonesia terus berkembang, mengikuti perubahan masyarakat dengan tetap mempertahankan karakteristiknya. Meskipun demikian, pengadopsian sistem hukum lain kadang-kadang menimbulkan konflik dengan keadilan lokal, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus hukum ekonomi di pasar modal. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan pendekatan restoratif dalam masyarakat adat menunjukkan relevansi dan efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan konflik.

Hukum Adat, sebagai cerminan jiwa dan identitas bangsa, masih memiliki relevansi dalam pembentukan sistem hukum Indonesia. Dalam pandangan Savigny dan van Vollenhoven, Hukum Adat adalah hukum yang hidup dan terus berkembang seiring waktu, karena merupakan ekspresi nyata dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya revitalisasi Hukum Adat perlu dilakukan untuk menjadikannya sebagai bagian integral dari sumber pembentukan hukum nasional. Mochtar Kusumaatmadja juga menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap perkembangan masyarakat dan dapat disesuaikan dengan keadaan.

Konsep living law menggarisbawahi pentingnya memperhatikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat saat pembentukan undang-undang. Jika undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup, maka undang-undang tersebut berisiko ditolak oleh masyarakat. Di Indonesia, Hukum Adat adalah bentuk living law yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Hukum Adat juga memiliki potensi untuk dijadikan sumber hukum oleh hakim jika undang-undang memerintahkannya. Namun, salah satu permasalahan utama adalah bahwa Hukum Adat tidak terkodifikasi di Indonesia dan di kalangan komunitas asing seperti Tionghoa dan Arab.

Metode Penelitian

Untuk menjalankan penelitian ini dengan lebih efektif, diperlukan penggunaan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan pendekatan yang sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai bidang secara interdisipliner dan multidisipliner, serta lintas sektoral. Data primer, sekunder, dan tersier akan dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hukum adat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data dari literatur dan dokumen akan dianalisis secara kualitatif, di mana kesimpulan tidak hanya didasarkan pada data statistik, tetapi juga pada keterkaitan antara asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, melalui interpretasi yuridis.

Hasil dan Pembahasan

Hukum adat memainkan peran penting dalam konteks hukum nasional, khususnya dalam tiga bidang utama: tata susunan masyarakat, perkawinan dan kewarisan, serta hukum tanah. Dalam tata susunan masyarakat, hukum adat mengatur bagaimana sebuah komunitas adat disusun, baik berdasarkan garis keturunan maupun faktor teritorial. Misalnya, desa, daerah, dan perserikatan desa adalah bentuk-bentuk persekutuan masyarakat adat yang berbeda.

Pada bidang perkawinan dan kewarisan, hukum adat masih memegang peran yang signifikan, terutama dalam mengatur hubungan keluarga dan pemindahan hak milik. Dalam beberapa kasus, hukum adat juga memengaruhi sistem hukum nasional, seperti dalam perkawinan dan pembagian warisan. Hukum tanah adalah bidang lain di mana hukum adat memiliki pengaruh besar. Hak-hak atas tanah dalam masyarakat adat, seperti hak ulayat, hak keuntungan jabatan, dan hak menarik hasil, merupakan bagian integral dari sistem hukum adat. Transaksi tanah, seperti jual beli dan sewa tanah, juga diatur oleh hukum adat.

Meskipun ada upaya untuk menggabungkan hukum adat dengan hukum nasional, seperti dalam hukum agraria, eksistensi hukum adat masih diakui dan relevan dalam konteks pembangunan hukum nasional. Hukum adat sering kali dianggap sebagai sumber hukum tambahan yang memperkaya kerangka hukum nasional dan memenuhi kebutuhan lokal yang mungkin tidak tercakup dalam hukum formal.

Hukum adat, dalam konteks perkawinan dan kewarisan, merupakan seperangkat norma, aturan, dan tradisi yang mengatur hubungan keluarga dan pemindahan hak milik di suatu masyarakat atau komunitas. Peran hukum adat dalam hal ini seringkali sangat signifikan, terutama di wilayah-wilayah di mana sistem hukum adat masih kuat dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Pertama-tama, mari kita bahas mengenai perkawinan. Dalam beberapa budaya, hukum adat memiliki peran yang kuat dalam mengatur pernikahan. Ini dapat mencakup aturan-aturan tentang bagaimana pasangan dipilih, prosesi pernikahan, adat istiadat yang harus diikuti, dan hak serta kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak setelah pernikahan. Misalnya, dalam beberapa masyarakat adat, proses pernikahan mungkin melibatkan pihak keluarga yang lebih

luas dan memiliki tradisi tertentu yang harus diikuti, seperti pembayaran mas kawin atau harta seserahan.

Kedua, terkait dengan kewarisan, hukum adat sering kali mengatur bagaimana harta dan properti dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini dapat melibatkan aturan tentang bagaimana harta benda dipisahkan antara ahli waris, siapa yang memiliki hak atas properti tertentu, dan prosedur bagi mereka yang ingin mengklaim bagian warisan mereka. Dalam banyak kasus, hukum adat juga mengatur bagaimana harta benda dibagi antara anak laki-laki dan perempuan, serta pihak lain yang mungkin memiliki klaim atas warisan. Pentingnya hukum adat dalam perkawinan dan kewarisan juga tercermin dalam interaksi antara hukum adat dan hukum nasional. Di beberapa negara, sistem hukum nasional mengakui dan memungkinkan penerapan hukum adat dalam kasus-kasus tertentu, terutama jika pihak yang terlibat dalam pernikahan atau pembagian warisan setuju untuk menggunakan hukum adat sebagai dasar pengaturan hukum mereka. Ini mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan tradisi hukum di dalam sistem hukum nasional.

Namun, terdapat juga tantangan dalam integrasi hukum adat dengan sistem hukum nasional. Konflik sering muncul ketika hukum adat bertentangan dengan prinsip-prinsip atau norma hukum nasional, dan penyelesaiannya dapat menjadi kompleks dan sulit. Oleh karena itu, sementara hukum adat masih memegang peran penting dalam banyak masyarakat, upaya juga dilakukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dengan hukum nasional secara lebih harmonis.

Hukum tanah adalah bidang hukum yang mengatur hak-hak atas tanah dan segala transaksi yang terkait dengan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dalam konteks masyarakat adat, hukum adat memiliki pengaruh besar dalam mengatur hak-hak atas tanah serta transaksi tanah yang dilakukan oleh anggota komunitas tersebut.

Pertama, mari kita bahas mengenai hak-hak atas tanah dalam masyarakat adat. Berbagai jenis hak atas tanah, seperti hak ulayat, hak keuntungan jabatan, dan hak menarik hasil, merupakan bagian integral dari sistem hukum adat.

Hak Ulayat: Hak ulayat merupakan hak tradisional masyarakat adat atas tanah yang telah diakui secara turun-temurun. Hak ini sering kali dimiliki oleh masyarakat adat secara kolektif dan meliputi hak untuk menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan komunitas.

Hak Keuntungan Jabatan: Hak keuntungan jabatan adalah hak yang terkait dengan kepemilikan tanah yang diperoleh melalui jabatan atau status sosial tertentu dalam masyarakat adat. Contohnya adalah hak atas tanah yang diberikan kepada pemimpin adat atau tokoh masyarakat.

Hak Menarik Hasil: Hak menarik hasil mencakup hak untuk mengambil hasil dari tanah, seperti hasil pertanian, perkebunan, atau kegiatan lainnya yang dilakukan atas tanah tersebut.

Kedua, hukum adat juga mengatur transaksi tanah dalam masyarakat adat, seperti jual beli dan sewa tanah. Meskipun prinsip-prinsip hukum adat bisa berbeda-beda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, namun secara umum, hukum adat mengatur prosedur, syarat, dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi tanah. Hal ini mencakup persyaratan tentang siapa yang memiliki hak untuk menjual atau menyewakan tanah, prosedur

yang harus diikuti dalam proses transaksi, serta hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak yang terlibat.

Pentingnya hukum adat dalam bidang hukum tanah mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat adat dengan tanah tempat tinggal dan mata pencaharian mereka. Tanah bukan hanya merupakan sumber kehidupan materiil, tetapi juga memiliki nilai simbolis, spiritual, dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dalam hukum adat merupakan bagian integral dari upaya pelestarian budaya dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.

Hukum tanah merupakan cabang hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan hak atas tanah, termasuk kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dalam konteks masyarakat adat, hukum adat memiliki pengaruh yang besar dalam mengatur hak-hak atas tanah dan segala transaksi yang terkait dengan tanah tersebut.

Hak-hak atas Tanah dalam Masyarakat Adat:

Hak Ulayat: Merupakan hak tradisional masyarakat adat atas tanah yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hak ulayat sering kali dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat dan mencakup hak untuk menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan komunitas.

Hak Keuntungan Jabatan: Hak ini terkait dengan kepemilikan tanah yang diperoleh melalui jabatan atau status sosial tertentu dalam masyarakat adat. Contohnya, seorang pemimpin adat atau tokoh masyarakat bisa memiliki hak atas tanah sebagai bagian dari pengakuan terhadap jabatan atau status sosial mereka.

Hak Menarik Hasil: Hak ini mencakup hak untuk mengambil hasil dari tanah, seperti hasil pertanian, perkebunan, atau kegiatan lainnya yang dilakukan atas tanah tersebut. Masyarakat adat memiliki hak untuk mengambil hasil dari tanah yang mereka kelola sesuai dengan tradisi dan kebiasaan mereka.

Transaksi Tanah dalam Masyarakat Adat:

Jual Beli: Transaksi jual beli tanah dalam masyarakat adat diatur oleh hukum adat. Prosedur, syarat, dan ketentuan yang mengatur transaksi jual beli tanah biasanya berbeda-beda antara satu masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya. Namun, hukum adat memastikan bahwa proses transaksi tersebut sesuai dengan tradisi dan kebiasaan setempat.

Sewa Tanah: Selain jual beli, transaksi sewa tanah juga diatur oleh hukum adat. Ketentuan-ketentuan yang mengatur transaksi sewa tanah mencakup hal-hal seperti jangka waktu sewa, pembayaran sewa, dan hak serta kewajiban kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Pentingnya hukum adat dalam bidang hukum tanah menunjukkan hubungan yang erat antara masyarakat adat dengan tanah tempat tinggal dan mata pencaharian mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dalam hukum adat merupakan bagian integral dari upaya pelestarian budaya dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.

Kesimpulan

Kesimpulan ini menyajikan gambaran tentang kompleksitas interaksi antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Meskipun dulunya hukum adat memiliki peran yang signifikan dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat, eksistensinya saat ini semakin terancam. Pertentangan antara hukum adat dengan hukum positif seringkali muncul, terutama dalam konteks hak-hak tradisional masyarakat adat yang bertabrakan dengan kepentingan investor dan perangkat hukum negara. Pentingnya hukum adat dalam menyelesaikan masalah di tengah masyarakat, terutama dalam situasi di mana hak-hak tradisional bertabrakan dengan kepentingan investor melalui hukum positif, menyoroti pentingnya pengakuan terhadap keberagaman budaya dan tradisi hukum di dalam sistem hukum nasional.

Namun, kurangnya perhatian terhadap hukum adat dapat menyebabkan pengabaian terhadap nilai-nilai dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan konflik dan ketidakadilan. Oleh karena itu, revitalisasi hukum adat dan pengintegrasian prinsip-prinsipnya dengan hukum nasional menjadi penting dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam penyelesaian masalah masyarakat. Sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, hukum adat masih memiliki relevansi dalam pembentukan hukum nasional. Pengakuan terhadap keberagaman budaya dan tradisi hukum merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan dan harmoni dalam masyarakat. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat, pembentukan undang-undang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan menghindari konflik dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Kajian tentang hukum adat memerlukan metode penelitian yang tepat, seperti metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum adat dan peranannya dalam kehidupan masyarakat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum adat dan peranannya dalam kehidupan masyarakat, dapat diambil langkah-langkah untuk mengakui, melindungi, dan memperkuat eksistensi hukum adat sebagai bagian yang penting dari sistem hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, hukum adat dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip *living law* yang menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat saat pembentukan undang-undang.

Daftar Pustaka

- Soekanto, Soerjono. (1995). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sjahdeini, Siti Zuhro. (2004). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Van Vollenhoven, Cornelius. (1918). *Adat Law in Modern Indonesia*. Leiden: Brill.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2004). *Manusia dan Hukum: Suatu Tinjauan dari Segi Filsafat dan Sejarah Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno, M. Y. (2001). *Hukum Adat: Kekuasaan dan Struktur Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prayoga, Angga. (2020). "Relevansi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2(1), 45-56.

- Satria, Bagus. (2018). "Perlindungan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Ilmiah Penelitian Hukum*, 10(2), 112-125.
- Surya, I Gede. (2015). "Peran Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Hukum & Keadilan*, 3(2), 78-89.
- Effendi, Sofyan. (2012). "Konsolidasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Hukum & Keadilan*, 1(1), 34-45.
- Djafar, Muhammad. (2008). "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional: Suatu Tinjauan Sosiologis". *Jurnal Sosial & Budaya*, 5(2), 90-105.